



**BUPATI BANYUWANGI**

**PERATURAN BUPATI BANYUWANGI**

**NOMOR 27 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN  
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

**BUPATI BANYUWANGI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
  - b. Bahwa kebijaksanaan pembangunan dan pemberian izin pendirian pasar dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang, baik dengan skala modal besar, menengah maupun skala modal kecil;
  - c. Bahwa agar pasar tradisional dapat berkembang secara serasi ditengah-tengah pertumbuhan pasar modern, maka perlu dilakukan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
  - d. Bahwa diperlukan pengaturan pasar modern dalam suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pedagang kecil menengah, koperasi serta pedagang pasar tradisional dan atau pasar tradisional yang didalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi;
  - e. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu mengatur penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4077);
5. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38211);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
9. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008, tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 / M-DAG/PER/9/2007, tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2008, tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan pasar Modern di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002 Nomor 2/C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 1999 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002 Nomor 4/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2003 Nomor 2/C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 1/D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 1/E)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan. (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 Nomor 1/C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 Nomor 2/C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Banyuwangi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Banyuwangi.
6. Kantor Pelayanan Perijinan adalah Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Banyuwangi.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Banyuwangi.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
12. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
13. *Toko serba ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran.*
14. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

15. *Toko Modern berstatus Waralaba* adalah toko yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
16. *Jaringan Toko Modern* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang toko modern melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
17. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
18. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
19. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
20. *Department store* adalah suatu toko eceran yang berskala besar yang pengelolaannya dipisah dan dibagi menjadi bagian departemen-departemen yang menjual macam barang yang berbeda-beda.
21. *Mall atau Super Mall atau Plaza* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
22. *Pengelolaan Jaringan Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
23. *Pemasok* adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
24. *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* yang selanjutnya disebut *UMKM* adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
25. *Penataan* adalah, segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha kecil, dan Koperasi yang ada.
26. *Jalan arteri* adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

27. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
28. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
29. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
30. Perlindungan adalah, segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Toko Modern atau Pusat Perbelanjaan dan sejenisnya sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik.
31. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
32. Syarat perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan Toko Modern / Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
33. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

## **BAB II**

### **PENDIRIAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pendirian dan Penataan Pasar Tradisional.**

##### Pasal 2.

- (1.) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi.
- (2.) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk Koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan.

- b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> luas lantai penjualan Pasar Tradisional.
  - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3.) *Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antar pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.*
- (4.) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) didalam kabupaten.

### **Bagian Kedua**

#### **Pendirian dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.**

##### Pasal 3.

- (1.) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi.
- (2.) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada diwilayah bersangkutan dan harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang - undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.
  - b. Memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan atau Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya.
  - c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan atau Toko Modern.
  - d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
  - e. *Konstruksi bangunan Pusat Perbelanjaan dan atau Toko Modern harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan dan kemacetan lalu lintas.*
  - f. Bertanggung jawab atas kerusakan fasilitas umum sebagai akibat kegiatan pembangunan Pusat Perbelanjaan dan atau Toko Modern.
  - g. *Penyelenggaraan dan perubahan fungsi bangunan pada perumahan dan atau lingkungan perumahan untuk pembangunan Pusat Perbelanjaan dan atau Toko Modern harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

- (3.) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mempertimbangkan :
  - a. Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan atau Toko Modern atau Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan atau Toko Modern atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya.
  - b. Iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan dan atau Toko Modern dan Pasar Tradisional.
  - c. Akseibilitas wilayah (arus lalu lintas).
  - d. Dukungan ketersediaan infrastruktur.
  - e. Perkembangan pemukiman baru.
- (4.) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.
- (5.) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
  - a. Hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.
  - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota / perkotaan.
- (6.) Supermarket dan Department Store :
  - a. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan.
  - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota / perkotaan.
- (7.) Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (8.) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk Minimarket.
- (9.) Pendirian Toko Modern baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
  - a. Kepadatan penduduk.
  - b. Perkembangan pemukiman baru.
  - c. Akseibilitas wilayah (arus lalu lintas)
  - d. Dukungan / ketersediaan infrastruktur
  - e. Keberadaan Pasar Tradisional dan toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Toko Modern dimaksud.
  - f. Jarak antara Pasar Tradisional dengan pendirian Toko Modern minimal 500 m.
- (10.) Pendirian Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan Toko Modern dimaksud.

**Bagian Ketiga**  
**Jam Kerja**

- (1.) Jam kerja Hypermarket, Departement Store dan Supermarket adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
  - b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- (2.) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 WIB.

**BAB III**  
**BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN TOKO MODERN**  
**DAN ATAU PUSAT PERBELANJAAN**

Pasal 4

- (1.) Batasan luas lantai penjualan toko modern dan atau pusat perbelanjaan adalah sebagai berikut :
  - a. Minimarket, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (*empat ratus meter persegi*).
  - b. Supermarket, 400 m<sup>2</sup> (*empat ratus meter persegi*) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (*lima ribu meter persegi*).
  - c. Hypermarket, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (*lima ribu meter persegi*).
  - d. Departement Store, lebih dari 400 m<sup>2</sup> (*empat ratus meter persegi*).
  - e. Perkulaan, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (*lima ribu meter persegi*).
  - f. Pusat Perbelanjaan, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (*lima ribu meter persegi*).
- (2.) Dalam hal perencanaan pembangunan Toko Modern dan atau pusat perbelanjaan dengan luas lantai sebagaimana ayat (1), wajib menyertakan :
  - a. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi Toko Modern dengan luas lantai kurang dari 400 m<sup>2</sup> (*empat ratus meter persegi*).
  - b. Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi Toko Modern dengan luas lantai 400 m<sup>2</sup> sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (*lima ribu meter persegi*).
  - c. Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan didahului dengan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi Toko Modern dengan luas lantai, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (*lima ribu meter persegi*).

- (3.) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut :
- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.
  - b. Departement Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan atau tingkat usia konsumen.
  - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

#### **BAB IV JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN.**

##### Pasal 5

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki :

- (a.) Izin Usaha Pegelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional.
- (b.) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan.
- (c.) *Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket dan Perkulakan.*

##### Pasal 6

- (1.) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diajukan kepada Pejabat Penerbitan izin usaha.
- (2.) Pejabat penerbit izin usaha sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah Bupati, dan Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan IUP2T, IUPP, atau IUTM kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan.
- (3.) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi :
  - a. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen :
    1. Copy Surat Izin Prinsip dari Bupati.
    2. Hasil Analisa kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang.
    3. Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
    4. Copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO).
    5. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
    6. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya.
    7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

- b. Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen :
1. Copy Surat Izin Prinsip dari Bupati.
  2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta rekomendasi dari instansi yang berwenang.
  3. Copy surat izin lokasi dari Badan Pertahanan Nasional (BPN).
  4. Copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan ( HO)
  5. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  6. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya.
  7. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
  8. *Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.*
- (4.) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. angka 2 dan huruf b. angka 2, diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Banyuwangi.
- (5.) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari :
- a. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf a
  - b. Copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern.
  - c. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya.
  - d. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
  - e. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (6.) Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a, b dan c diajukan Kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha dengan Mengisi Formulir, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7.) Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a, b dan c ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengelola perusahaan.
- (8.) Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a, b dan c yang diajukan secara benar dan lengkap, maka pejabat penerbit izin usaha dapat menerbitkan izin usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (9.) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a, b dan c dinilai belum benar dan lengkap, maka pejabat penerbit izin usaha *memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan – alasannya* kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (10.) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali surat permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

- (11.) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi yang membidangi Perdagangan atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (12.) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan.
  - b. Omset penjualan setiap gerai.
  - c. Jumlah UMKM yang bermitra.

#### Pasal 7

- (1.) Perusahaan pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2.) Apabila terjadi pemindahan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, pengelola / penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3.) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berlaku :
  - a. Hanya untuk 1 (Satu) lokasi usaha.
  - b. Selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4.) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

#### Pasal 8

- (1.) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib menyampaikan laporan berupa :
  - a. Jumlah gerai yang dimiliki.
  - b. Omset penjualan seluruh gerai.
  - c. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya.
  - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2.) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada :
  - a. Bupati.
  - b. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Banyuwangi.
- (3.) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

**BAB V**  
**PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL**

Pasal 9

- (1.) Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Koperasi, swasta, Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- (2.) Pemerintah dan / atau pemerintah daerah baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan pasar tradisional berdasarkan system manajemen profesional.

**BAB VI**  
**KEMITRAAN USAHA**

Pasal 10

- (1.) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka, dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2.) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Toko Modern selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berdiri dan beroperasinya Toko Modern dimaksud.
- (3.) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merk pemilik barang Toko Modern atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang atau;
  - b. Memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari toko modern.
- (4.) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang tidak tersembunyi dan mudah dilihat oleh pengunjung/pembeli.
- (5.) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (6.) Kesepakatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat upaya - upaya:
  - a. Promosi produk lokal atau mendukung peningkatan kapasitas lokal;
  - b. Mengangkat atau memberdayakan UMKM.

Pasal 11

- (1.) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.

- (2.) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM lokal atau nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan toko modern dengan tetap mengedepankan aspek-aspek pembinaan dan pemberdayaan dalam memenuhi standar yang ditetapkan toko modern.
- (3.) Pemasok barang yang termasuk kedalam kriteria Usaha Mikro, Usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang.
- (4.) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan permodalan atau bentuk kerjasama lainnya dalam wujud pemberdayaan yang saling menguntungkan.
- (5.) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 12

- (1.) Syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus *jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati* oleh kedua belah pihak tanpa tekanan serta tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak.
- (2.) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut :
  - a. Potongan harga *regular* berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual beli. Potongan harga *regular* ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern.
  - b. Potongan harga tetap berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1 % (satu persen).
- (3.) Jumlah dari Potongan harga *regular* maupun potongan harga tetap ditentukan berdasarkan persentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik.
- (4.) Potongan harga khusus berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan :
  - a. Mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100 % (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1 % (satu persen).
  - b. Melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5 % (lima persen).

- c. Melebihi jumlah yang ditargetkan diatas 115 %(seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10 % (sepuluh).
- (5.) Potongan harga promosi diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan oleh pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan pemasok.

#### Pasal 13

- (1.) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara Pemasok Usaha Kecil dengan Perkulakan, Hypermarket, Departement Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket, perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dilakukan dengan ketentuan :
- c. Tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha kecil.
  - d. Pembayaran kepada pemasok usaha kecil dilakukan secara tunai atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2.) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan pemasok usaha kecil, dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk pemasok usaha kecil.

#### Pasal 14

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok dengan toko modern, pemerintah daerah dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan toko modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama dimaksud.

### **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 15

- (1.) Bupati menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2.) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana.
- (3.) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Banyuwangi.

## Pasal 16

Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan koordinasi:

- (1.) Mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2.) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

## Pasal 17

- (1.) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah beroperasi dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan Peraturan ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan ini.
- (2.) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah beroperasi dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebelum ditetapkan Peraturan ini dipersamakan dengan IUPP atau IUTM sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (3.) Izin Pengelolaan yang dimiliki oleh Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan ini dipersamakan dengan IUP2T sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (4.) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang belum beroperasi dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelum diberlakukannya peraturan ini wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T atau IUPP atau IUTM sesuai dengan peraturan ini.
- (5.) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya peraturan ini wajib menyesuaikan dengan peraturan ini.
- (6.) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya peraturan ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukan peraturan ini.
- (7.) Dalam hal pelaku usaha Toko Modern tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada :
  - a. Pasal 10, Pasal 13 ayat (1) dan (2), pasal 17 ayat (4) Peraturan Bupati ini maka, Bupati dapat melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
  - b. Pasal 5 Peraturan Bupati ini maka, Bupati dapat melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

## Pasal 18

IUTM sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) wajib daftar ulang apabila izin yang dimiliki telah melampaui 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4).

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**

## Pasal 19

- (1.) Apabila dipandang perlu Bupati dapat membentuk Forum Komunikasi yang anggotanya terdiri wakil – wakil dari para pemangku kepentingan dibidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang masing – masing bertindak atas nama pribadi secara profesional.
- (2.) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam rangka pembinaan dan pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- (3.) Penyelenggara Pusat Perbelanjaan dan atau Toko Modern wajib melaksanakan ketentuan - ketentuan lain dan bersifat mengikat antara lain :
  - a. Dilarang menimbun dan atau menyimpan barang-barang atau bahan-bahan yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan (mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)).
  - b. Dilarang menjual dan atau mengedarkan barang-barang atau bahan-bahan yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan (mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)).
  - c. Dilarang mengubah bangunan dan kepemilikan tanpa izin.
  - d. Dilarang mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan atau tenaga asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Dilarang meningkatkan usaha toko modern skala kecil (minimarket) menjadi toko modern skala besar (mall, supermarket, hypermarket) tanpa izin dari pejabat yang berwenang menerbitkan izin.
  - f. Wajib menyediakan fasilitas bagi orang cacat (difabel).
  - g. Wajib menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi pengelola, petugas, pengguna dan pengunjung toko modern dan atau pusat perbelanjaan.
  - h. Wajib mempekerjakan tenaga kerja lokal.
  - i. Wajib melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.

## Pasal 20

- (1.) Setiap pelaku usaha dilarang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- (2.) Penilaian dan penyelesaian pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) baik antara Pemasok atau sesama Toko Modern maupun antara Pemasok dengan Toko Modern dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai ketentuan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 8 September 2010

  
**BUPATI BANYUWANGI**  
  
**RATNA ANI LESTARI**

Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal 8 SEPTEMBER 2010

  
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi

**Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19560225 198212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010 NOMOR 5/22